

**PEMBATALAN PEMINANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
ADAT REJANG STUDI KASUS DI KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

WELDA SELVIANI

NIM. 15621053

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Welda Selviani

Nim : 15621053

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Judul : Pembatalan Peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang
Studi kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong.

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Curup, 2019

Penbimbing I,

Penbimbing II,



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
NIP.1955011119766031002



H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 017/In.34/FS/PP.00.9/12/2019

Nama : Welda Selviani
NIM : 15621053
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Rejang Studi Kasus Di Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 30 September 2019
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Desember 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 1976603 1 002

Sekretaris,

H. Rifanto Bir Ridwan, Lc., Ph.D

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Penguji II,

AlBuhari, M.HI

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700201 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

KATA PENGANTAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Welda Selviani

Nim : 15621053

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pembatalan Peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang (studi kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong). Belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 september 2019

Penulis



WELDA SELVIANI

NIM :15621053

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Falkultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul Pembatalan Peminangan ditinjau dari Hukum Islm dan Adat Rejang (studi kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong). Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, serta semua umat yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari akhir kelak.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Skripsi ini penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Ihsanul Hakim,S.Ag.MA Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Prof. Dr.H. Budi Kisworo selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Bapak Rifanto bin Ridwan,PHd selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, kepada adikku Resi Ariasandi yang memberi semangat buat kakak, ,keluarga besar lokal (Hukum Keluarga Islam B) serta sanak famili, teman-teman seperjuangan, yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir

harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup , 09 September 2019

Penulis,

Welda Selviani

NIM. 15621053

MOTTO

Jika kamu berfikir kamu bisa, maka kamu

bisa

Tetaplah bergerak maju meski lambat

karena dalam keadaan tetap bergerak,

anda menciptakan kemajuan. Adalah jauh

lebih baik bergerak maju sekalipun pelan

dari pada tidak bergerak sama sekali

PERSEMBAHAN

*Atas Ridho dan Rahmat Allah SWT Skripsi ini
kupersembahkan kepada....*

- 1. Bapak dan Mamak tercinta, terimakasih atas cinta dan kasih sayanganya, pengorbanan, dukungan, serta motivasi yang selalu diiringi dengan doa-doamu yang terus mengalir, dan telah menjadi kekuatan dalam meraih cita-citaku. Juga kepada saudara-saudara sekandung yang selalu memberikan semangat yang luar biasa agar segera menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan saya bekal ilmu, pengetahuan, serta mendoakan saya agar segala keinginan dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan, menasehati disaat melakukan kesalahan, dan selalu memberi motivasi pada saat saya mencapai sebuah titik kejenuhan.*
- 3. Kepada seluruh rekan seperjuangan, dan untuk Almamaterku IAIAN CURUP.*

WELDA SELVIANI (15621053)

**PEMBATALAN PEMINANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
ADAT REJANG (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup
Timur Kabupaten Rejang Lebong)**

ABSTRAK

Welda Selviani (15621053)

Peminangan merupakan awal dari perjanjian akan menikah dan bukan akad nikah sehingga peminangan dapat di putuskan oleh sala-satu pihak, adakalanya peroses peminangan tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga mengakibatkan pembatalan peminangan, penelitian ini mendasarkan pada dua rumusan masalah yaitu pandangan Hukum Islam dan Adat Rejang dalam hal pembatalan peminangan dan yang merunjuk.mengenai dampak yang timbul dalam Hukum Islam dan Adat Rejang. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Rejan tentang pembatalan peminangan Adat Rejang. Dan Mengetahui dampak yang timbul setelah pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang.

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* (lapangan) yang di dasarkan pada studi kasus pembatalan peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian terhadap tokoh masyarakat, dan orang-orang yang pernah melakukan pembatalan peminangan dan melalui bahan kepustakaan yang berhubungan dengan adat pembatalan peminangan di Rejang Lebong khususnya kelurahan Karang Anyar, kemudian data di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan ha- hal sebagai berikut, 1) Pandangan Hukum Islam dan Adat Rejang dalam hal Pembatalan peminangan, yaitu boleh jika terdapat alasan yang tepat dan harus berdasarkan syari'at Islam dan Adat Rejang. 2) Dampak yang timbul setelah pembatalan peminangan dalam Hukum Islam Dan Adat Rejang, dalam Hukum Islam jika salah satu dari mereka yang membatalkan peminangan maka harus mengembalikan hadiah yang di berikan sesuai dengan ketentuan syariat, dan dalam Adat Rejang ialah jika pihak laki-laki yang membatalkan maka mahar yang diberikan tidak boleh di minta kembali. jika pihak perempuan yang membatalkan maka ia harus mengembalikan mahar sesuai dengan yang diberikan pihak laki-laki. Dan dalam adat rejang jika pihak perempuan membatalkan peminangan dia juga harus pula membayar denda uang *Peyingsingan* sejumlah 20 rupiah.

Kata Kunci : Pembatalan Peminangan, Dalam Hukum Islam dan Adat Rejang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah	4
C. Rumusan masalah	4
D. Tujuan penelitian	4
E. Manfaat penelitian.....	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peminangan.....	14
1. Pengertian Peminangan	14
2. Dasar Hukum Peminangan.	15
3. Syarat-Syarat Peminangan.....	18
4. Tata-Cara Peminangan.....	23
5. Hikmah meminang.....	26
B. Pembatalan Peminangan.....	27
C. Al-Urf Adat Istiadat.....	29
1. Pengertian Urf Adat Istiadat.....	29

2. Kedudukan al-Urf Dalam Sumber Hukum	32
D. Sejarah Adat Rejang	33
E. Peminangan Dalam Adat Rejang	37

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Karang Anyar	
1. Sejarah Karang Anyar	42
B. Letak Geografis Kelurahan Karang Anyar.....	43
C. Keadaan Monografi dan Demografi	45
1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga	45
2. Jenis Pekerjaan.....	46
3. Agama yang dianut Penduduk Kelurahan Karang Anyar	47

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Adat Rejang Lebong dalam hal Pembatalan Peminangan.....	49
B. Analisis Dampak yang Timbul Setelah Pembatalan Peminangan Dalam Hukum Islam Adat Rejang Lebong.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan *muamalah* yang lain meskipun perkawinan merupakan suatu akad. Ketelitian dalam menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup itu tugasnya terletak pada kedua belah pihak, baik pihak wanita maupun pihak pria. Suatu pilihan akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau dilaksanakan melalui proses alasannya karena hidup berumah tangga itu tidak dalam jangka waktu yang singkat, melainkan berlangsung selama hidup. Di samping itu, kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari maka tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga secara baik.

Bahkan Islam telah menjelaskan tentang perkenalan untuk melaksanakan peminangan atau *khitbah*. Maksud dilaksanakannya peminangan bukan saja untuk saling mengetahui juga untuk saling mengenal sifat masing-masing dari kedua mempelai dengan syarat bahwa pertemuan antara keduanya tidak boleh hanya berdua saja. *Khitbah* (peminangan) suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan suatu perkawinan.¹ Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tentunya untuk

¹ D.Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta Pt Intermedia,2003),hlm.927.

mengawininya dan pihak wanita menyebar luaskan berita pertunangan ini, sesuai dengan firman Allah SWT yaitu sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
 قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S Al- Baqarah: 235).²

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*.³ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa *berkhalwat* atau berduaan

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemahnya, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm., 38

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm., 80.

saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.⁴ Dalam tata cara peminangan pada setiap daerah dan suku bangsa berbeda, karenanya ulama fikih tidak menyinggung permasalahan ini dalam uraian mereka tentang meminangan. Bahkan Sayid Sabiq ahli fikih tatacara peminangan ini dikembalikan pada *urf* (adat) masing-masing masyarakat.

Terkadang peminangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga sewaktu-waktu bisa putus atau batal. Yang membatalkan atau yang memutuskan biasanya bisa dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan peminangan.

Di kabupaten Rejang Lebong mayoritas masyarakatnya bersuku Rejang dan proses dari peminangan ini harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di wilayah Rejang Lebong begitu pula dengan proses pembatalan peminangannya yang mengakibatkan sanksi adat berupa denda, yang biasanya disebut dalam bahasa Rejang "*kembali lipat*."

Berdasarkan uraian diatas, penelitian merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya tulisan ilmiah (skripsi) yang berjudul **"PEMBATALAN PEMINANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN ADAT REJANG (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong).**

⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 21

B. Batasan masalah

Mengingat cangkupan penelitian ini maka peneliti membatasi penelitiannya dan keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Maka dalam hal ini penelitian menekankan pada Pembatalan peminangan ditinjau dari Adat Rejang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong).

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang ada agar dalam penelitian ini terjadi keacuan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Adat Rejang dalam hal pembatalan peminangan ?
2. Apa dampak yang timbul setelah pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Rejang tentang pembatalan peminangan Adat Rejang.
2. Mengetahui dampak yang timbul setelah pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan sebagai pengetahuan tentang pernikahan pembatalan peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang.
2. Manfaat khusus adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yaitu agar dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai pembatalan peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang.
3. Manfaat praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata (SI) serta dapat memperaktekkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan untuk masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembatalan peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang.
4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi tambahan masyarakat serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian telah melakukan riset atau mencari kemungkinan kemiripan pembahasan dilingkungan IAIN CURUP dan peneliti menemukan dalam pencarian di internet menemukan kemiripan pula Kemiripan judul dengan peneliti

1. Riko Hardiansyah, Universitas Bengkulu tahun 2017 dengan judul “Tata Cara Peminangan Menurut Hukum Adat Semende Di Kecamatan Padang Guji Hilir Kabupaten Kaur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas. Dilihat dari adat istiadat daerah tersebut. sedangkn penelitian yang saya ambil dilihat dari Adat Rejang, bahwa setiap daerah tersebut mrmpunyai adat yang berbeda beda.
2. N Yanti dari IAIN Walisongo tahun 2014 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan Peminangan Studi Kasus Didesa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Skripsi ini dilihat dari konteks secara umum Sedangkan penelitian yang saya ambil yaitu kusus Adat didaerah Rejang Lebong.
3. M Rizkiya dan Kampus STAI Tapaktuan tahun 2018, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (*Khithbah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Kecamatan Pasie Raja dengan membawa benda-benda materi (emas) merupakan norma Adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon

mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas mengenai dampak yang timbul dalam pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang.

4. Agus Sopan Hadi. Dari IAIN Walisongo tahun 2009 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan *Khitbah* oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan *khitbah* tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (wan prestasi). Sedangkan penelitian saya mengenai tentang pembatalan peminangan juga membahas tentang adat. tetapi mengenai adat Rejang tahap-tahapan Adat Rejang dan bagaimana proses jika terjadinya pembatalan peminangan di Adat Rejang.
5. Nur Yadi. IAIN Walisongo tahun 2011, Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan. Dari data yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwa Barang pemberian yang murni

sebagai hadiah maka tidak boleh diambil kembali. Sedangkan barang pemberian yang menyangkut dengan mas kawin maka boleh diambil karena hal ini sama seperti sesuatu yang belum sempurna menurut Ahmad al-Dardiri. Penelitian yang saya ambil mengenai hukumnya Islam mengenai Adatnya Rejang, terus dampaknya dalam hal pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian Field Research (lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan rinci dari pandangan informasi, dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁵

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Karena peneliti ingin memaparkan tentang Pembatalan Peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

⁵ Sukarman syarnubi, *Metode Penelitian, Rejang Lebong*: LP2 STAIN Curup, 2014, Hlm.12-13

2. Sumber data

Setiap peneliti memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti photo, dokumen, dan catatan-catatan lainnya.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti, yang mana data langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti di tengah masyarakat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup timur Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai narasumber yang diwawancarai yaitu kepala kelurahan, ketua Adat Karang Anyar mantan Imam Karang Anyar, mantan Kepala Adat Rejang Lebong serta masyarakat yang membatalkan pertunangan.⁶

⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan peneliti yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengelolaan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam objek yang akan di teliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud untuk mendapatkan data. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen wawancara (interview guide) pedoman ini berisi pertanyaan yang diminta dijawab oleh respon atau responden.⁷

⁷ Meleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja (2010), hal 187.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang ada dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data berupa foto langsung di lapangan secara nyata terhadap pembatalan peminangan ditinjau dari Adat Rejang dan Hukum Islam.⁸

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu Pembatalan Peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang . Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data

⁸ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta (2010), hal.151

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjeaskan latar belakang masalah, batasan masalah, merumuskan, masalah. Tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode menelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Berisi tentang landasan teorinya yakni pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat-syarat peminangan, tata-cara peminangan, hikmah peminangan, pembatalan peminangan, *al-urf* (adat istiadat), sejarah Adat Rejang, peminangan Adat Rejang.

BAB III. gambaran sejarah Karang Anyar, letak geografis Kelurahan Karang Anyar keadaan monografi dan demografi .

BAB IV. Membahas tentang analisis dan hasil penelitian,

BAB V. Sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Peminangan (*khitbah*) suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tentunya untuk mengawininya dan pihak wanita menyebar luaskan berita pertunangan ini.⁹ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut *Khithbah*. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perijodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁰ Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.¹¹

⁹ D.Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Pt Intermedia, 2003), hlm. 927.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, , 2010), hlm., 24.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, , 2010), hlm., 74.

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Selamet Abiding dan Aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.¹²

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai.

2. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada *mudaratnya*. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I*,(Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), hlm., 41.

Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.¹⁴ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), hlm., 38

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm., 80.

sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa *berkhalwat* atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.¹⁵

Dalam Agama Islam, melihat perempuan yang akan di pinang itu di perbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Adapun Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para *fuqaha* berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. *Fuqaha* yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiry). Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara *fuqaha* yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifa membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.¹⁶ silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat arahan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, ada pula suruhan yang bersifat terbebas, yakni pada muka dan dua telak tangan bedasarkan pendapat mayoritas ulama berkenan dengan firman Allah SWT:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

Artinya: “ *Dan Janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang terlihat.* ” (Q.S An-Nur :31)

Maksud ”perhiasan yang biasa tampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Disamping itu, juga dikiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha. Adapun

¹⁵ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 21

¹⁶ *Ibid.* hlm. 25

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), hlm. 353

fuqaha yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita.¹⁸

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.¹⁹

3. Syarat-Syarat Peminangan

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.²⁰ Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) wanita yang dipinang hendaknya sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid jilid 2 Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). hlm. 397

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89.

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm., 28.

4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.²¹

b. *Syarat Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah* Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.²² Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.²³
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh *mahram muabbad*, seperti saudara kandung dan bibi, maupun *mahram muaqqt* (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang harap dinikahi terdapat dalam firmah Allah SWT Surah an-Nisa' ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

²¹ *Ibid.*, hlm., 28-30

²² *Ibid.*, hlm., 30

²³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm., 51.

وَحَلْتِ لِأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٤

Artinya: 22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²³ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- a. Tidak sedang dalam masa *iddah*. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas kepada wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik *iddah* karena kematian suami maupun *iddah* karena terjadi talaq *raj'i* maupun *ba'in*.

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa *iddah* secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut :²⁵

- a. *Iddah* wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 81.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 51.

- b. Tidak dalam *talaq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa *iddah* karena *talaq raj'iy* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- c. Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* maupun *talaq ba'in qubra* terbagi dua, yaitu: ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in qubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir *iddahnya*, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa *khitbah* wanita yang sedang dalam masa *iddah talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat *al-baqarah* ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talak ba'in*, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, *khitbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak. Tidak dalam pinangan orang lain.

Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap

diperbolehkan apabila: pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.²⁶ Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh *difasahk* sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khitbah*. Kedua, imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan.²⁷ Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus

²⁶ Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm., 27-29.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm., 78

dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.²⁸

4. Tata Cara peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. *Syari'at* menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.²⁹

Pasal 12 KHI menjelaskan, pada perinsipnya, peminangan dapat dilakukan terhadap seseorang wanita yang masih perawan terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syarat- syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut,

Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).³⁰ (2). wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang; (3). dilarang juga meminang seseorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita, (4). putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm., 54

²⁹ *Ibid.*, hlm., 50

³⁰ Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm., 78.

hubungan pinangan atau secara diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

- a. Wanita yang dipinang tidak istri orang
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain, hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa *Iddah* karena *talaq raj'iy* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- d. Wanita dalam masa *iddah wafat* Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.
- e. Wanita dalam masa *iddah bain sugrah* oleh bekas suaminya
- f. Wanita dalam masa *iddah bain kubra* boleh dipinang bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain dan diceraikan.³¹

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya *sunnah*. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas

³¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hml.64

maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.³² Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ،
فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ (رواه ابن
ماجه)³³

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiallau ‘anhu berkata, Rosulullah SAW Bersabda: “Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (H.R Ibnu Majah)*

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam *iddahnya* dengan terang-terangan, walaupun *iddah* tersebut adalah *iddahnya* seorang wanita yang ditinggal *wafat* suaminya”.³⁴

Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh

³² Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm., 82.

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *ensiklopedia Hadis*, bab Melihat Perempuan yang akan di Nikahi, no 2082, jilid 8 hml 429

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 9

pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka peminangan semacam ini diperbolehkan.³⁵

5. Hikmah Meminang

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah pernikahan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.³⁶ Adapun hikmah disyariatkannya *khitbah* secara lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau *khitbah*, pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampananya. Seorang laki-laki akan berupaya memilih seorang perempuan yang cantik untuk dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan.
- b. Kedua belah pihak saling mengenal, utamanya terkait dengan kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berfikir, karakter, perilaku dan akhlakunya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm. 29

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50

- c. Pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya *khitbah*, kedua belah pihak akan saling mengetahui kondisi keluarga masing-masing. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan *khitbah*. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu perkawinan.³⁷

B. Pembatalan Peminanagn

Sesungguhnya *khitbah* hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat. Membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya. Meskipun perbuatan itu sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan pinangan.³⁸ Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

³⁷ Sukur, Mukhamad. "Perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan *khitbah* secara sepihak menurut empat madzhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2018): 106-129.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hml. 411

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ (روه البخارى)³⁹

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat (HR. Al- Bukhari)*
Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan

setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan khitbah merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqaha' sepakat bahwa bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaanya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya.

Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan.⁴⁰ Berikut ini merupakan perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut pandangan empat madzhab.

³⁹ Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits*, bab iman tanda tanda orang munafiq, no 33, jilid 1

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 30.

C. Al-Urf (Adat Istiadat)

1. Pengertian *al-Urf* (Adat Istiadat)

Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam.⁴¹ Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama *ijma'* tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama *qiyas* menjadi sumber keempat.⁴² Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah '*urf*'. '*Urf*' ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash.⁴³ Secara historis, '*urf*' digunakan di kalangan ahli *fiqh* sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash.

Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 99-164.

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 58

⁴³ *Ibid.*, hlm. 416

sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁴⁴ Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, Istilah '*urf*' berarti : "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan"⁴⁵ Menurut Ulama' 'Usuliyin *Urf* adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan"⁴⁶. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.⁴⁷

Defenisi lain dari '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan.⁴⁸ '*urf*' yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan '*urf*' juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari '*urf*', karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan '*urf*' tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan '*urf*' baik

⁴⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*,(Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167

⁴⁵ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.153.

⁴⁶ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya, Rineka Cipta, 2008), hlm.110

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta, Pustaka Amani, 2003), hlm.117

⁴⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al- Ma'rif, 1997), hlm 109.

bersifat khusus maupun bersifat umum. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka.
- b. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al_Quran, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa’(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu’athah (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati

2. Kedudukan al-Urf dalam Sumber Hukum

Jumhur fuqaha’ mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat.⁵⁰ mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

⁴⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 168.

- a. Firman Allah SWT:⁵¹

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”
(QS.al-A’Raf 7:199).

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama’ *Ushul Fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

- b. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

- c. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

⁵⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 169.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 176

Artinya: “ *Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam Agama.*”(Q.S. Al- Hajj: 78)⁵²

d. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat.tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.

D. Sejarah Adat Rejang

Suku bangsa Rejang yang dewasa ini bertebaran yang tentunya mempunyai asal usul mulanya jadinya, dari cerita secara turun temurun dan beberapa karangan-karangan tertulis mengenai Rejang dapatlah dipastikan

bahwa asal usul suku bangsa Rejang adalah di Lebong yang sekarang dan ini terbukti dari hal-hak berikut.⁵³

1. John Marsden, Residen Inggris di Lais (1775-1779), memberikan keterangan adanya empat petulai Rejang yaitu *Joorcalang (jurukalang) Beremanni (bermani),sepolo (sepulu) dan tooby (tubay)*.
2. J.L.M Swaab, Kontrolir Belanda di Lais (1910-1915) mengatakan jika Lebong dianggap sebagai tempat asal-usul bangsa Rejang. Maka Merigi harus

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), hlm, 341

⁵³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*,(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm. 27

berasal dari wilayah Lebong, karena orang-orang Merigi memang berasal dari wilayah Rejang (Marga Merigi di Rejang) sebagai penghuni berasal dari Lebong, juga adanya menari antara *Bujang* dan *Gadis* di waktu *Kejei* karena mereka berasal di satu keturunan yaitu *Petulai Tubei*.

3. Dr.J.W Van Royen dalam laporan mengenai “Adat –*Federatic in de Residentic’s Bengkoelen en Palembang*” pada pasal bangsa Rejang mengatakan sebagai kesatuan Rejang yang paling murni, dimana marga-marga dapat dikatakan *didiami* hanya oleh orang-orang dari satu bangsa dan harus diakui yaitu Rejang Lebong.

Pada mulanya suku bangsa Rejang dalam kelompok-kelompok kecil hidup mengembara di daerah Lebong yang luas , mereka hidup dari hasil-hasil hutan dan Sungai, pada masa ini suku bangsa Rejang hidup *Nomaden* (berpinda-pinda) dalam tatanan sejarah juga pada masa ini disebut dengan *Muduro Kelam (Jahiliyah)*, dimana masyarakat sangat bergantung hidupnya dengan sumber daya alam yang lingkungan yang tersedia. Barulah pada zaman *Ajai* mereka mulai hidup menetap terutama di lembah-lembah disepanjang sungai Ketahun, pada zaman ini suku bangsa Rejang sudah mengenai budi daya pertanian sederhana serta pranata sosial dalam mengatur proses ruang pemerintahan adat bagi warga komunitasnya. Menurut riwayat yang tidak tertulis suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai dan tiap-tiap petulai di pimpin oleh seorang *ajai*. *Ajai* ini berasal dari kata *Majai* yang mempunyai arti pemimpin suatu kumpulan manusia.⁵⁴

⁵⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm.28

Dalam zaman *Ajai* ini daerah Lebong yang sekarang masih bernama Renah Sekalawi atau *pinang Belapis* atau sering juga disebut sebagai *Kutai Belek Tebo*. Pada masa *Ajai* masyarakat yang berkumpul sudah memulai menetap dan merupakan suatu masyarakat yang komunal didalam sisi sosial dan kehidupan sistem pemerintahan komunal ini disebut dengan *Kutai*. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara masyarakat disebut dengan *Kutai*. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya antara masyarakat tersebut terhadap hak kepemilikan secara komunal. Semua ketentuan dan praktek terhadap hak dan kepemilikan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat dipimpin oleh seorang *Ajai*. Walaupun sebenarnya dalam penerapan dimasyarakat seorang *Ajai* dan masyarakat lainnya kedudukannya tidak dibedakan atau dipisahkan berdasarkan ukuran derajat atau stars.

Pada masa pimpinan *Ajai* inilah datang ke Renah Sekalawi empat orang *Bikau Bembo, Bikau Pejenggo dan Bikau Bermano*. Dari beberapa pendapat masyarakat bahwa para *bikau* ini berasal dari kerajaan Majapahit namun beberapa tokoh yang ada di Lebong berpendapat tidak semua *Bikau* ini berasal dari Majapahit dengan cara yang lebih elegan dan dengan jalan yang lebih arif serta mementingkan kepedulian sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya lokal.

Melalui strategi para utusan menteri kerajaan seharusnya tidak lagi berusaha untuk menyebarkan kebudayaan serta bahasa Jawa. Oleh karena itu golongan paderi Budha yang memiliki tindakan yang tenang yang rama, dengan mudah dapat diterima dan masyarakat Rejang.

Setelah dipimpin oleh empat *Biku*. Rensh Sekalawi berkembang menjadi daerah yang makmur dan mulai produktif pertaniannya sudah mulai bercocok tanam, berkebun dan berladang. Sehingga pada saat itulah kebudayaan mereka semakin jelas dan terkenal dengan adanya tulisan sendiri dengan abjad *Ka-Ga-Nga* (sampai sekarang masih lestari dan di klaim tulisan asli Bengkulu).

Riwayat saat bertemu rombongan pimpinan *Biku Bembo* bertemu dengan ketiga rombongan ditempat ditemukannya pohon besar yang di atasnya ada beruk putih bernama Benuang Sakti berada terlontarlah kata-kata dalam bahasa Rejang “*pro pah kumu telebong*” yang artinya di sini kiranya saudara-saudara berada. Sejak peristiwa itu Renah Sekalawi bertukar nama menjadi “Lebong”

Peristiwa yang diceritakan di atas dijadikan awal dari pemberian nama bagi *petulai-petulai* mereka sesuai dengan pekerjaan rombongan pemimpin masing-masing dalam usaha menebang pohon besar dimana tempat bersebayam *beruk putih Benuang sakti*

Petulai Biku sepanjang Jiwo diberi nama *Tubeui* atau *Tubai*, asal kata dari bahasa Rejang “*berubeui-ubeui*” yang artinya *berduyun-duyun*. *Petulai Biku Bermano* diberi nama *Bermani*, asal kata dari bahasa Rejang “*Beram Manis*” yang berarti tapai manis.

Petulia Biku Bembo diberi nama *Jurukalang*, asal kata dari bahasa Rejang “*Kalang*” yang berarti *Galang*. *Petulia Biku Bembo* diberi nama *Selupuci* asal kata dari bahasa Rejang “*berupeui-upeui*” yang berarti bertumpuk-

tumpuk. Maka sejak saat itulah Renah Sekalawi bernama” Lebong” dan tercipta *rejang empat petulai* yang menjadi inti sari dan asal-mula suku bangsa Rejang.

E. Peminangan dalam adat rejang

Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk perkawinan dan sebelum dilakukan perkawinan itu, maka menurut adat suku bangsa Rejang lazimnya dilakukan dahulu pertunangan, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak yang mau kawin, dimana mereka satu sama lain berjanji mengadakan perkawinan yang tertentu. Jadi tegasnya, bertunangan berarti mengikat perjanjian hendak melangsungkan sesuatu perkawinan tertentu. Sebelum bertunang biasanya, lebih dahulu diadakan perkenalan antar bujang dan gadis pada kesempatan yang banyak tersedia, seperti di waktu *kejai* atau bimbang, yang memberikan kesempatan kepada *sibujang/gadis* untuk menari dan menyambai (berpantun), diwaktu berpergian kepekan-pekan (hari-hari pasar yang tertentu) dan diwaktu menuai padi.⁵⁵

Masa perkenalan ini dalam Hukum Adat Rejang terkenal dengan sebutan *belinjang* dalam bahasa rejang dan cara melakukan belinjang menurut tata-tertip kesopanan adat, baik dalam belinjang dengan setahu orang tua gadis maupun secara rahasia antara kedua mereka sahaja. Cara belinjang itu harus dilakukan dengan sopan mereka dengan senantiasa dalam pengawasan yang keras dari masyarakat.

⁵⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm.247

Jika *sibujang* dan *sigadis* dan *sigadis* setelah *belinjang* sampai kepada keinginan untuk membentuk rumah tangga, maka diadakannya permupakatan tentang keinginan tersebut baik secara langsung antar mereka berdua saja yang disebut *rasan muda*, maupun dengan diketahui langsung oleh orang-orang tua mereka, yang disebut *rasan tua*.⁵⁶

Dalam hal *rasan muda*, yaitu *sibujang* dan *sigadis* telah satu hati, maka *sibujang* memberi tanda *rasan* kepada *sigadis* yang disebut menetapkan janji. Oleh pihak *sigadis* dijanjikan pula akan menjawab *rasan bujang* itu dalam waktu yang singkat, lazimnya antar tiga dan enam hari sesudah menerima tanda *rasan*.

Jika *sigadis* tau benar, bahwa orang tua atau sanak keluarganya tidak akan menyetujui rasanya itu atau jika *sigadis* sendiri sementara itu berubah pendirian, maka tanda *rasan* yang diterimanya itu dikembalikannya lagi kepada *sibujang*. Dengan bertindak demikian, maka batallah *rasan muda* antara mereka berdua.⁵⁷

Tetapi jika *sigadis* merasa ada harapan, bahwa *rasan muda* yang mereka buat itu, akan disetujui oleh keluarganya, maka ia segera pula meneruskannya kepada keluarganya itu, untuk mendapat persetujuan. *Tanda rasan* diwilaya Rejang sekurang-kurangnya terdiri dari mata uang tiga ringgit yang di masukan kedalam sebuah selepa perak berbunga emas, dan pakayan serupa sehelai sarung, sehelai selendang. Sepasang selop serta barang barang perhiasan dari mas atau perak.

⁵⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm.248

⁵⁷ *Ibid.* hlm 250

Di wilayah Lebong tanda rasan muda terdiri dari sebuah selepa yang dibuat dari emas atau perak, dan kedalamanya dimasukan mata uang ringgit yang berjumlah dua sampai enam belas ringgit atau biasa juga mata uang rupiah yang berjumlah lima sampai enam puluh rupiah yang disebut uang *peletok atau gan*, sebuah tepak atau celana dan sehelai ikat kepala yang disebut Destar, destar tersebut dibuat dari sutera yang mereka kenal sebagai *ca'ulau*.

Kemudian diadakan perembukan oleh orang tua *sigadis* dengan sanak keluarganya mengenai tanda rasan itu dan diputuskanlah, apaka permintaan *sibujang* calon menantu itu diterim atau tidak. Apabilah diterima, maka keputusan itu diberitahukan kepada *sigadis* kemudian menyampaikan pula keputusan yang mengembirakan mereka itu kepada *bujang* idamanya. Jika telah sampai ketingkat ini, maka diadakanlah persiapan untuk melakukan *rasan tua*.

Cara melaksanakan rasan tua ini ialah orang tua *sibujang* mengirim utusan yang terdiri dari satu atau dua orang anggota keluarganya kerumah orang tua *sigadis*, untuk memadukan *rasan muda* yang telah dibuat antara *sibujang* dan *sigadis* tadi. Pada kesempatan memadu *rasan muda* ini, ditetapkan sekaligus hari dan bulan yang resmi, yaitu hari mengantar belanja, hari bertunangan. Sebaliknya, jika dalam perembukan keluarga *sigadis* itu permintaan *sibujang* itu tidak diterima, maka, *sibujang* beserta beberapa sanak keluarga pergi kedusun *sigadis* untuk memperkuat *rasan muda* itu dalam satu upacara yang terkenal dengan sebutan *menuokan rasan mudo*. Maka kepetusan itu disampaikan kepada

sibujang disertai pengembalian *tanda rasan* dengan perentaraan seseorang kawanya.⁵⁸

Rasan tua resmi dilakukan pada hari dan bulan yang telah ditetapkan itu orang tua, Upacara ini diadakan dirumah *sigadis* dan dihadiri selain oleh keluarga *sibujang* yang datang dan keluarga *sigadis* yang menanti. Juga oleh kepala kepala *kuteui* dan orang-orang tua dusun, sehingga *rasan tua* itu menjadi terang. Pada upacara ini selain menerima belanja, ditentukan juga bentuk perkawinan yang akan dilangsungkan nanti, yaitu *kawin jujurkah* atau *kawin semendo tampik anakkah* atau kawin *semendo rajo-rajo* dengan segala akibat hukunya masing-masing. Diwilayah-wilayah Rejang dan Lebong uang belanja itu berkisar antara seratus enam puluh rupiah sampai lima ratus rupiah. Uang belanja yang tinggi ini disebabkan masih berlakunya bentuk kawin jujur, walaupun telah secara resmi dilarang oleh permintaan jajahan belanda. Seterusnya pada upacara tersebut ditetapkan juga sekaligus hari dan bulan melangsungkan perkawinan itu dan tempat mengadakan *kejai* atau *bimbang*.⁵⁹

Menurut adat suku bangsa Rejang. Jika bentuk *kawin jujur*, maka tempat itu biasanya dirumah *sibujang*, dan jika bentuk kawin *semendo tampik anak* dirumah *sigadis* dan jika *kawin semendo rajo-rajo* juga dirumah *sigadis* sudah terang bahwa semua kebiasaan itu dapat dirubah atas permupakatan bersama. Jika masalah telah selesai dipecahkan secara mupakat maka upacara ditutup dengan *jamuan* makan dan dengan ini maka tercapailah persetujuan peminangan lamanya masa pertunangan ini mulai dari *rasan tuo* tersebut sampai saat nika

⁵⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm. 251

⁵⁹ *Ibid*, hlm 252

dilangsungkan dan pada umumnya tidak lebih dari pada tiga bulan. Demikianlah biasanya jalan yang ditempuh untuk tercapainya tahap pertunangan. Jalan lain untuk mencapai tahap pertunangan ada juga tampah *rasan muda* lebih dahulu, tetapi langsung saja *kerasan tua*, terutama jika orang tua *sibujang/gadis* melihat bahwa anak mereka sudah saling mencintai dan merekapun tertarik juga untuk berpesan, walaupun hanya anak mereka yang memberitahukan hal ini kepada mereka. Siapa malai meminang tergantung kepada keadaan, tetapi lazimnya pihak keluarga *sibujanglah* yang datang kepada keluarga *sigadis*, untuk menyampaikan hasrat orang tua sibujang meminang *sigadis*.⁶⁰Oleh karena itu telah menjadi adat bangsa Rejang, bahwa seorang tua terlebih dahulu memberitahukan kepada anaknya tentang hasrat hati mereka, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, yang sangat merugikan dan memalukan keluarga *sigadis*.⁶¹

⁶⁰Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*,(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm.. 253

⁶¹ *Ibid.* hlm 254

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Karang Anyar

1. Sejarah Karang Ayar

Asal mula karang anyar pada zaman dahulu masyarakatnya mayoritas orang Rejang, orang rejang ini bnyak berasal dari berbagai desa terutama desa Kesambe lama yang terletak di Curup timur kabupaten Rejang Lebong.

Pada tahun 1955 masyarakat penduduk Karang Anyar ini sudah ada penduduknya sekitar kurang lebih 500 penduduk, itu masih dikatakan penduduknya masih sepi, dan masih berbentuk hutan, rumah pendudukpun masi jarang ditemukan.

Setelah pergolakan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1959-1960 dari berbagai desa dekat maupun yang jauh mengungsi berpindah ke Karang Anyar ini. Karna pergejolan penjajahan. dan penduduk Karang Anyarpun mulai bertambah.⁶²

Seiringnya penduduk Karang Anyar mulai banyak penduduknya akan tetapi penjajahan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan banyak terjadi keributan-keributan di berbagai desa dan beruntungnya kelurahan Karang Anyar ini tidak terlibat adanya penjajahan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan setelah aman dari penjajahan PKI maka mulai banyaklah orang

⁶² Marzuki, mantan Imam Karang Anyar, wawancara dengan penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Pemancar TPRI, Curup Rejang Lebong, 31 juli 2019.10:30.

orang yang berminat untuk tinggal di Desa Karang Anyar ini karena mereka merasa di Desa ini aman dan tentram, penduduknya sekarang telah mencapai kurang lebih 4000 penduduk.

Pada saat ini Karang Anyar telah banyak penduduknya seiring waktu barjalan desa Karang Anyar telah menjadi Kelurahan Karang Anyar Luas wilayah 450 Ha, memiliki 16 Rukun Tetangga (Rt), memiliki 04 Rukun Warga (Rw) dan sekarang yang menjabat lurah ialah Ibu Halimatus Saadiah. S.sos.

B. Letak Geografis Kelurahan Karang Anyar

Dalam struktur pemerintahan kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur kabupaten Rejang Lebong, Dipimpin oleh seorang Kepala Lurah. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Lurah dibantu seorang sekretaris Lurah, kasi EK Pembangunan, PLT, kasi Pemerintahan dan seorang pelaksana. Berikut susunan pemerintahan Kelurahan kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur kabupaten Rejang Lebong tahun 2019.

Tabel 3.1


Struktur Kepegawai Kelurahan Karang Anyar

No	Nama	Jabatan
1	Halimatus Saadiah,S .sos.	Lurah
2	Yosi heriannita,S .sos.	Seklur
3	Suyadi	Kasi Ek. Pembangunan
4	Susilawati,S .sos.	PLT ,Kasi Pemerintahan
5	Indra Ganiswan	Pelaksana

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu Kelurahan dari beberapa Kelurahan yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, ia terletak

di wilayah Curup Timur dari kelurahan-kelurahan yang tergabung yang ada di Rejang Lebong ini. Hal ini dapat diketahui dari batas-batas dan luas wilayah kelurahan Karang Anyar, yaitu:

Gambar 3.1



- a. Sebelah Utara :bersebelahan dengan Tasik Malaya
- b. Sebelah timur :bersebelahan dengan Kesambe Lama
- c. Sebelah Barat :Singapur barat Kepala Siring
- d. Sebelah Selatan :Sawah Baru

1. Luas Wilayah menurut penggunaan

- a. Luas wilayah :450 Ha
- b. Persawahan :2 Ha
- c. Pekarangan :5,5 Ha
- d. Tanah kering :-

- e. Rawa-rawa :-
 f. DLL :443,5 Ha

C. Keadaan Monografi dan Demografi

1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Karang Anyar penduduk secara keseluruhan pada tahun ini laki-laki tercatat 2031 jiwa dan perempuan tercatat 2086 jiwa, dan tahun lalu laki-laki tercatat 2131 jiwa dan perempuan hanya tercatat hingga 2186 jiwa, dan secara persentase perkembangan sangat pesat mencapai laki-laki 0,99% jiwa, sedangkan perempuan mencapai 100% jiwa adapun jumlah keluarga tahun ini tercatat laki-laki 946 jiwa perempuan 1009 jiwa, jumlah total mencapai 1009 jiwa jumlah keluarga laki laki dan perempuan, pada tahun lalu jumlah penduduk laki-laki 948 sedangkan perempuan 66 jiwa total 1012 dilihat dari persentasenya perkembangan mencapai laki laki 1,07% jiwa perempuan 1,06% jiwa total keseluruhan 1,07%. Jumlah penduduk jumlah keluarga Kelurahan Karang Anyar Kabupaten Rejang Lebong menurut tingkat kependudukannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Jumlah penduduk.

Tabel 3.2

Jumlah	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Jumlah penduduk tahun ini	2031	2086
Jumlah penduduk tahun lalu	2131	2186
Persentase perkembangan	0,99%	100%

b. Jumlah keluarga

Tabel 3.3

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah penduduk tahun ini	946	63	1009
Jumlah penduduk tahun lalu	948	66	1012
Persentase perkembangan	1,07%	1,06%	1,07%

2. Jenis Pekerjaan

Pada umumnya di daerah-daerah lain sebagian besar mata pencarian di kelurahan Karang Anyar adalah lebih banyak mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya inipun masih bertani, hal itu sebagai usaha sampingan bila terjadi kepailitan. Di samping itu juga ada usaha penduduk sampingan lainnya seperti berternak kambing, sapi, kerbau dan unggas. Selain itu juga ada yang bermata pencaharian dari sektor jasa lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, Pengerajinan industry rumah tangga, buruh bangunan, pedagang keliling, Bidan swasta, pensiunan TNI/PORLI, dan lain-lain.

Tabel 3.4

Data mata pencaharian penduduk kelurahan Karang Anyar

N0	Jenis pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Petani	294	135
2	Buruh tani	262	114
3	Buruh migran perempuan		
4	Buruh migran laki-laki		
5	Pegawai Negeri Sipil	38	27
6	Pengerajin industry rumah tangga	6	7
7	Pedagang keliling	29	20

8	Peternak		
9	Dokter swasta		
10	Bidan swasta		1
11	Pensiunan TNI/PORLI	18	6
	Jumlah		
	Jumlah total penduduk		

3. Agama yang diannut Penduduk Kelurahan Karang Anyar

Seluruh penduduk Kelurahan Karang Anyar memeluk agama dan tidak seorangpun yang tidak menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam laki-laki mencapai 1932 orang sedangkan perempuan 2094 orang dan menganut agama Kristen laki laki hanya 14 orang sedangkan perempuan hanya 17 Orang dapat kita simpulkan bahwa yang menganut agama lebih bnyak agama Islam dibanding menganut agama lainnya adalah orang, serta yang lainnya.

Tabel 3.5

Data Agama yang diannut penduduk Kelurahan Karang Anyar

No	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Islam	1932	2094
2	Kristen	14	17
3	Katholik		
4	Hindu		
5	Budha		
6	Khonghucu		
7	Kepercayaan kepada tuhan YME		
	Jumlah	1946	2111

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Adat Rejang Lebong dalam Hal Pembatalan Peminangan.

Peminangan (*Khitbah*) adalah Suatu langkah Pendahuluan untuk melangsungkan suatu perkawinan.⁶³ Membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya.

Islam dengan tegas mengatur bahwa dalam Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada *mudhaaratnya*. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ

⁶³ D.Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Pt Intermedia, 2003), hlm.927.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{٦٤} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ^{٦٤}

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Dalam hadis di jelaskan pula dari sabda Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ (رواه ابن ماجه

٦٥)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiallau 'anhu berkata, Rosulullah SAW Bersabda: “Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.”(H.R.Ibnu Majah)*

Dari maksud ayat dan hadits diatas Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), hlm. 353

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu Majah,Sunan Ibnu Majah,*ensiklopedia Hadis*,bab Melihat Perempuan yang akan di Nikahi,no 2082,jilid 8 hml 429

mempelai perempuan dan tanpa *berkhalwat* atau berdua saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Dalam Hukum Islam Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan *khitbah* merupakan akad yang belum sempurna⁶⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (a) Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya. Secara ringkas *khithbah* merupakan bentuk pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya dengan tujuan menikah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, agar setelah melangsungkan pernikahan tidak ada kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari dan terbentuknya ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzan*) menuju cita-cita dunia maupun akhirat.⁶⁷

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral, yakni merupakan bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),

hlm.,89.

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2001), hlm.136.

Selain memiliki ikatan suci, perkawinan juga mempunyai nilai perdata perkawinan memiliki beberapa asas, diantaranya: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami-istri, untuk selamanya. Sanksi pembatalan *khithbah* belumlah diatur secara spesifik namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat (1) mengatur:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kemudian ayat (2) menyatakan:
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁶⁸

Jika dilihat pasal 13 ayat (1) di atas, maka pembatalan *khithbah* belum menimbulkan sanksi apapun. Akan tetapi, pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat. Maka praktik yang sudah berlaku di saat ini tentang perjanjian *khithbah* beserta aturan sanksinya bisa dikatakan selaras dengan Hukum Islam, setidaknya tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini karena tujuan diadakannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin serta menjaga kerukunan dan rasa saling menghargai di antara kedua belah pihak. Selama ini, dalam pengamatan penulis, keberadaan perjanjian *khithbah* tersebut relatif mampu menjaga nilai-nilai yang diamanatkan oleh KHI dalam pasal 13 ayat (2) di atas.

Menurut penulis dalam pembatalan peminangan boleh karena hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan ini adalah sebagaimana

⁶⁸ Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, hlm.9-10

hubungan laki- laki dan perempuan asing, peminangan hanyalah suatu langka awal untuk saling mengenal satu sama lain. Dan pembatalan peminangan itu harus sesuai dengan syariat dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Hukum Adat Rejang tentang pembatalan peminangan. Sebagai mana telah diterangkan, lamanya masa bertunangan pada bentuk perkawinan manapun, mulai dari *Rasan tuo* sampai saat nikah dilangsungkan, selama masa bertunangan boleh saja terjadi peristiwa mungkir dari sala satu pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki.

Wawancara penulis dengan bapak Ujang Saipul ketua Adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Menurut Bapak Ujang Saipul (ketua Adat kelurahan Karang Anyar) tata cara yang sering dilakukan masyarakat di kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur kabupaten Rejang Lebong yang di ketahui oleh orang-orang *Kuteui* yang sebelumnya mengurus lamaran tersebut dalam melakukan pembatalan peminangan (lamaran) dari pihak laki-laki ataupun perempuan, sebagai berikut :

1. Diutusnya seseorang yang dipercaya seperti kerabat dekat. Oleh pihak keluarga perempuan yang membatalkan lamaran kepada pihak laki-laki dan sebaliknya.
2. Setelah utusan tadi sampai kepada pihak laki-laki, maka utusan tadi menyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan peminangan (lamaran) tersebut beserta alasan-alasannya.
3. Kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki dan keluarganya.
4. Berdasarkan laporan pihak laki-laki kepada pemuka adat kemudian kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.

5. Maka penyelesaian secara damai dilakukan oleh orang tua, keluarga kerabat dan kepala adat dari kedua belah pihak. Penyelesaian berdasarkan azaz kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.⁶⁹

Pembatalan peminangan dari pihak perempuan maupun dari pihak laki laki dan keluarganya, berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan dan perpecahan diantara kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa sakit hati.

Wawancara penulis dengan bapak Lukman Dahari (mantan ketua Adat Rejang Lebong).

Menurut Bapak Lukman Dahari (mantan ketua Adat Rejang Lebong). Masyarakat di sini menempuh jalan tersendiri dalam pelaksanaan pembatalan peminangan. Cara ini sudah menjadi teradisi masyarakat dari dahulu hingga sekarang, sehingga menjadi adat-istiadat masyarakat setempat yang sulit untuk di tinggalkan.⁷⁰

Secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terutama masyarakat kelurahan Karang Anyar adalah penganut agama Islam oleh sebab itu, semua kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan banyak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman keagamaan mereka. Suatu pembatalan peminangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk terjadinya suatu perkawinan antara calon isteri dan calon suami, adakalanya menemui suatu kegagalan sehingga perkawinan yang diharapkan tidak dapat dilaksanakan.

⁶⁹ Ujang Saipul, Ketua BMA Kelurahan Karang Anyar, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Kali Akar, Curup Rejang Lebong, 30 juli 2019. 19:30

⁷⁰ Lukman Dahari, Wawancara dengan Penulis, Karang Anyar, Jl Kali Akar, 30 juli 2019. 19:30

Hati manusia itu memang selalu berubah-ubah karena ia adalah *fitrah* yang dikaruniakan oleh Allah. Begitu juga halnya dalam masalah *khitbah*, bisa jadi pihak laki-laki membatalkan lamarannya, atau sebaliknya. Pihak perempuan mencabut kembali putusannya untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Hal ini bisa saja terjadi, kenyataannya memang banyak yang terjadi di kalangan masyarakat.

Pembatalan peminangan sebelum akad nikah masih bisa dilakukan. Akan tetapi hal ini sangat buruk dan dibenci oleh siapapun, terutama pihak yang dilamar. Jika alasan pembatalan peminangan adalah karena terkait dengan persoalan syari'at, itu tidak masalah, akan tetapi jika alasan mengada-ngada Islam sangat melarangnya, karena termasuk orang-orang yang munafik.

Wawancara penulis dengan bapak Lukman Dahari (mantan ketua Adat Rejang Lebong).

Menurut Bapak Lukman Dahari (mantan ketua Adat Rejang Lebong). Masyarakat di sini menempuh jalan tersendiri dalam pelaksanaan pembatalan peminangan. Cara ini sudah menjadi tradisi masyarakat dari dahulu hingga sekarang, sehingga menjadi adat-istiadat masyarakat setempat yang sulit untuk di tinggalkan.⁷¹

Jika pihak perempuan mungkir maka akibat hukumnya menurut adat suku Rejang adalah seperti berikut:⁷²

1. Mengembalikan semua uang dan barang yang diterimanya atau oleh keluarganya menurut adat kepada keluarga *sibujang*, kecuali pembayaran-pembayaran yang merupakan denda.

⁷¹ Lukman Dahari, Wawancara dengan Penulis, Talang Benih, 30 juli 2019. 19:30

⁷² Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980). hlm. 262

2. Mengembalikan semua uang dan barang yang di tuntutan oleh *sigadis* atau keluarganya dari *sibujang* atau keluarganya.
3. Mengembalikan semua uang dan barang yang dengan suka rela diberikan itu dituntut kembali oleh *sibujang* atau keluarganya.

Disamping semua yang tersebut diatas, *sigadis* atau keluarganya harus pula membayar denda uang *penyingsingan* sejumlah dua puluh ribu rupiah kepada *sibujang*.

Jika *mungkir* dari perempuan timbul disebabkan oleh meninggalnya *sigadis*, maka pengembalian hanya setengah saja, maka diminta oleh pihak *sibujang*. Tetapi lazimnya pengembalian itu tidak diminta. Adakalanya juga keluarga *mendiang sigadis*, karena sukanya kepada *sibujang* bakal menantu itu, menawarkan ganti tunang dan jika penawaran ini diterima oleh *sibujang*, maka tidaklah ada pengembalian apa-apa lagi yang berlaku.⁷³

Jika pihak laki-laki *mungkir* maka akibat hukumnya menurut Adat suku Rejang, pada umumnya jika lelaki yang *mungkir*, maka semua uang dan barang yang diberikanya atau yang diberikanya oleh keluarganya kepada *sigadis* atau keluarganya hilang.

Jika *mungkir* itu timbul disebabkan oleh peristiwa meninggalnya *sibujang*, maka pengembalian *separo* saja.lazimnya pengembalian itu tidak di

⁷³ *Ibid.* hlm. 263

tuntut. Jika keluarganya mendiang *bujang* menawarkan ganti *tunang* dan penawaran ditunda pula oleh *sigadis*, maka tidak ada pengembalian apa-apa. Dalam peristiwa sedih meninggal ini, segala usaha yang dilakukan oleh *mendiang sibujang* maupun *mendiang sigadis* dirumah orang-orang tua mereka masing-masing selama masa pertunangannya, tidak diperhitungkan.⁷⁴

Wawancara penulis dengan bapak Ujang Saipul ketua Adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Menurut bapak Ujang Saipul ketua Adat Kelurahan Karang Anyar mengungkapkan jika salah satu pihak membatalkan peminangan, maka hukum adat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ketika proses peminangan terjadi. Tujuannya dari tebus malu (sanksi) pembatalan peminangan dimaksud untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal.

Walaupun akibat pembatalan peminangan terjadi antara kedua belah pihak, namun seluruh sesepuh Kelurahan Karang Anyar baik itu Lurah, *rajo rajo* (Rt/Rw) pemuka agama, maupun pemuka adat ikut andil dalam menyelesaikan masalah akibat pembatalan peminangan tersebut. Inilah yang tidak dikemukakan oleh Hukum Islam terhadap pelaksanaan yang akan menjalankan atau mengatur hukum akibat pembatalan peminangan ditengah masyarakat. Hal ini dapat di maklumi karena Hukum Islam terkait dengan pelaku atau individu (*mukallaf*) yang dijatuhi atau dikenakan hukum.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 264

⁷⁵Ujang Saipul, Ketua BMA Kelurahan Karang Anyar, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Kali Akar, Curup Rejang Lebong, 30 juli 2019.19:30

Jika akibat pembatalan peminangan seorang muslim di kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong harus membayar denda kepada Hukum Adat atau kepala desa yang mengatur jalannya administrasi di desa, dengan alasan pembatalan peminangan tersebut terjadinya goncangan di masyarakat. Maka peristiwa tersebut tidak ada aturannya dalam Islam. Namun jika itu sudah dijanjikan ketika proses berlangsungnya peminangan, maka termasuk janji pada waktu menghibahkan barang-barang kepada pihak yang dipinang.

Wawancara penulis dengan bapak Ujang Saipul ketua Adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Menurut bapak Ujang Saipul selaku ketua Adat Kelurahan Karang Anyar kebiasaan untuk membayar denda terhadap pemangku adat telah menjadi kesepakatan bersama penduduk kelurahan Karang Anyar. Jadi tidak ada yang mempersoalkannya jika terjadi pembatalan peminangan oleh pihak manapun.⁷⁶

Menurut penulis jika terjadi pembatalan dari pihak perempuan maka perempuan yang di pinang harus mengembalikan seluruh apa yang telah di berikan oleh pihak laki-laki. Ini berbanding terbalik jika laki-laki yang membatalkan pinangan maka barang yang telah di berikan tidak dapat di tarik kembali atau (hangus). Beda halnya apabila sala-satu dari peminang atau yang di pinang meninggal dunia maka hal ini kembali lagi kepada kesepakatan kekeluargaan.

B. Analisis dampak yang timbul setelah pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang Lebong

Dalam pertunangan inilah, peraturan kampung diberlakukan sebagaimana dalam format yang telah mereka berlakukan. Besarnya hadiah yang

⁷⁶ Ujang Saipul, Ketua BMA Kelurahan Karang Anyar, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Kali Akar, Curup Rejang Lebong, 30 juli 2019.19:30

diberikan tergantung kemampuan pihak laki-laki dan tersebut tidak ditentukan kadarnya.. Karena peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami-istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing- masing pihak.⁷⁷

Apabila pinangan seorang laki-laki diterima oleh pihak wanita maka antara wanita dan laki-laki tersebut telah mengadakan janji untuk melaksanakan perkawinan dimasa yang akan datang. Masa ikatan tersebut disebut dengan masa khitbah atau masa pertunangan. Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon isterinya.

Selanjutnya dalam masa pinangan laki-laki yang telah memberikan maskawinya, kemudian ternyata dibatalkan rencana perkawinannya, maka mahar (maskawin) yang telah diberikannya itu boleh diminta kembali oleh peminangnya, sebab fungsi dari mahar tersebut adalah sebagai ganti dan imbalan dari sebuah perkawinan dan perkawinan itu belum dilaksanakan maka mahar harus di kembalikan. Diungkapkan oleh beberapa ulama' diantaranya :

1. Menurut Mazhab Maliki apabila pembatalan peminangan dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta hadiah yang telah diberikan, namun jika dari pihak perempuan yang dilamar, maka si peminang dapat memintanya kembali.

⁷⁷ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 24

2. Menurut Mazhab Syafi'i dikatakan bahwa hadiah yang diserahkan pada masa tunangan adalah hadiah boleh diminta kembali bagaimanapun bentuknya. Jika hadiah itu utuh seperti semula, maka ia harus dikembalikan sesuai dengan nilainya.
3. Menurut Mazhab Hanafi Berpendapat Bahwa Pelamar telah menghadaiahkan kepada pelamarnya, dia masih berhak memintanya kembali selama dalam keadaannya dan belum berubah. Oleh sebab itu maka gelang, kalung, atau jam. Seumpamanya, harus dikembalikan pada pelamar, selama benda itu masih utuh dan belum berubah.
4. Menurut Madzhab Hambali Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khitbah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabillah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.

Dari pendapat-pendapat *fuqaha* mazhab yang telah disebutkan dapat digaris bawahi bahwa boleh atau tidaknya menuntut hadiah yang telah diberikan saat pinangan bukan didasarkan pada alasan pembatalan peminangan itu sendiri. Hilangnya hak seorang peminang atas hadiah yang ia berikan pada masa pinangan (menurt para ulama yang berpendapat demikian) bukan karena

ganjaran atas perbuatan yang telah membatalkan pinangan tanpa ada alasan yang benar. Akan tetapi hal itu semata-mata karena penerapan dan hukum-hukum *hibah* dan penerapan hukum khusus yang berkaitan dengan pinangan.⁷⁸

Menurut penulis dampak dari pembatalan peminangan jika salah satu dari mereka yang membatalkan peminangan maka harus mengembalikan hadiah yang di berikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Sedangkan menurut Adat Rejang

Wawancara penulis dengan bapak Ujang Saipul ketua Adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Menurut adat. Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ujang Saipul (ketua Adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong), bahwa jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah-satu pihak, maka akan membawa akibat hukum tertentu bagi pihak yang membatalkan lamaran tersebut.⁷⁹

1. Akibat Hukum Batal Peminangan (Peminangan) Dari Pihak Gadis Atau Calon Mempelai Perempuan.

Menurut adat, terjadi pembatalan peminangan oleh pihak keluarga perempuan, maka pihak laki-laki melaporkan pembatalan lamaran tersebut kepada ketua *Rajo-rajo* dan pemuka adat, bahwa mereka tidak menerima pembatalan peminangan tersebut serta mereka menuntut keadilan, dari pihak perempuan. maka berdasarkan laporan tersebut, ketua *Rajo-rajo*, pemuka adat

⁷⁸ Anton Susilo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan sepihak (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kec. Buay Ronjung Kabupaten Oku Selatan), Skripsi, Diss. UIN Raden Fattah Palembang 2016. 30 juli 2019. 20:19

⁷⁹ Ujang Saipul, Ketua BMA Kelurahan Karang Anyar, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Kali Akar, Curup Rejang Lebong, 30 juli 2019. 19:30

dan tokoh Agama beserta kedua belah pihak keluarga mengadakan musyawarah, kemudian ketua *Rajo-rajo* dan ketua Adat dengan kedua belah pihak keluarga memutuskan bahwa pemberian barang atau *hibah* seperti yang diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan atau disebut dengan *kembali lipat* sebagai tebus malu oleh pihak keluarga perempuan. Sangsi ini diberikan karena untuk mengembalikan nama baik pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki dan menebus malu atas batalnya peminangan tersebut, dimana hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun proses pengembalian barang atas sanksi pembatalan peminangan tersebut yaitu dilakukan dengan diutusnya salah satu orang yang di percaya dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan disaksikan oleh beberapa orang seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat yang menyaksikan pada saat pembatalan lamaran tersebut.

2. Akibat Hukum Batalnya Lamaran Dari Pihak Laki-Laki

Wawancara penulis dengan bapak Ujang Saipul ketua Adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur

Menurut adat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ujang Saipul (ketua Adat), apabila pihak laki-laki yang membatalkan lamaran, maka pihak keluarga calon mempelai perempuan dapat melaporkan pembatalan lamaran tersebut kepada pemuka adat serta menyatakan bahwa tidak menerima pembatalan lamaran tersebut secara sepihak dan mereka menuntut keadilan. Berdasarkan laporan tersebut pemuka adat beserta kedua belah pihak keluarga mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.

Pada hal ini apabila yang membatalkan lamaran (peminangan) itu adalah pihak laki-laki, maka segala yang dibawa dan pemberian yang berupa uang, kalung dan cicin dan lain-lainnya, pada waktu lamaran tersebut, tidak dapat diambil lagi oleh pihak laki-laki dan berhak menjadi milik calon mempelai perempuan. Dengan demikian berarti akibat hukum dari pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki adalah seluruh barang yang di bawa tidak dapat diminta kembali, barang tersebut menjadi hak milik pihak keluarga perempuan. Karena yang membatalkan disini yaitu dari pihak laki-laki maka pihak laki-laki setuju bahwa segala yang dibawa atau pemberian tersebut menjadi hak milik perempuan.

Wawancara penulis dengan saudara Revi

Saya pernah mengalami kegagalan dalam pertunangan, hubungan kami direstui bahkan kedua orangtua kami mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan. Awalnya Saya datang dengan niat untuk meminang calon istri dengan memberi tanda dan kamipun melaksanakan acara hantaran dan kemudian disambut baik dengan calon istri namun selang dua minggu dari pihak perempuan tiba-tiba membatalkan pinangan dengan alasan menganut Agama Budha sedangkan saya sendiri beragama Islam dan juga orang tua perempuan tidak merestui hubungan kami. Dan saya melaporkan hal ini ke ketua Adat dan ketua Adatpun memproses pembatalan peminangan yang di lakukan pihak perempuan dengan mengembalikan pemberian lamaran *kembali lipat*

Jadi dapat di simpulkan bahwa pembatalan peminangn yang dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan oleh perbedaan Agama dan hubungan tidak direstui. sanksi yang diberikan oleh ketua Adat kepada pihak perempuan *kembali lipat* yang diberikan pihak laki-laki.⁸⁰

⁸⁰ Revi, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar Atas Singapura, 30 juli 2019.14:00

Wawancara penulis dengan saudari Sima

Saya sudah menjalani hubungan sama calon suami saya udah hampir lima tahun, lima tahun terahir calon suami melamar saya dengan mendatangi rumah orang tua saya untuk melamar dan niat itupun diterima baik oleh orang tua saya, sebulan setelah pertunangan kami lebih sering bertemu untuk membicarakan berbagai konsep pernikahan. Namun pada saat itulah saya mengenal calon suami yang sebenarnya bahwa ketika itu ada suatu percekocokan antara kami karena ketidak samaan pendapat sehingga calon suamipun bersikap kasar dan memukul barang-barang yang ada disekitar meja dan sayapun menjadi korban kekerasannya dengan mendorong tubuh saya kedinding. dari situ saya berfikir tindakan calon suami saya sudah sangat fatal sehingga saya memutuskan hubungan pertunangan saya dengan calon suami saya dengan memberi tahu orang tua saya, lalu pihak laki-laki meminta maaf dan tidak mau membatalkan peminangan. Karena saya tahu tindakan calon suami saya tidak cuman sekali atau dua kali tetapi sering bertindak kasar walaupun ketika itu belum nampak tindakan fisik terhadap saya. Namun saya tetap ingin membatalkan peminangan tersebut karena lelaki yang kasar itu tidak akan berubah walaupun sudah menikah dan pertunganaan itu dibatalkan dengan mendatangkan ketua Adat dan sayapun membayar denda Adat yang telah di tentukan

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertunangan yang gagal karena tindakan kasar laki-laki terhadap perempuan tetap mendapatkan sangsi bagi yang membatalkannya sesuai dengan aturan Adat, sangsinya adalah mengembalikan setengah atau separoh dari uang belanja yang di berikan diwaktu malam hantaran, uang belanja yang di berikan di waktu malam hantaran sebesar Rp. 15.000.000 dan di kembalikan Rp 7.500.000 sebagai denda yang harus di bayarkan.⁸¹

Wawancara penulis dengan saudara Yanto

Saya berasal dari padang sumatra utara saya bertunangan dengan orang Kabupaten Rejang Lebong pertunangan berlangsung selama tiga bulan lamanya, orang tua saya tidak mengetahui bahwa saya sudah bertunangan karena ketika saya melangsungkan pertunangan, saya membawah keluarga angkat saya yang berada di Curup karena berniat untuk mempercepat pernikahan lalu saya menghubungi orang tua saya bahwa saya akan melangsungkan pernikahan, orang tuapun kaget dan menanyakan adat yang ada di Rejang Lebong ini, setelah

⁸¹ Sima, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar Dam,31 juli 2019 13:30

orang tua saya tahu maka orangpun seponan tidak menyetujui saya Melanjutkan hubungan pertunangan dengan calon istri saya, dan menginginkan kembali apa yang saya beri ketika hantaran di waktu itu karena saya merasa saya itu sala terhadap orang tua dan menyepelihkan persetujuannya sehingga saya melangsungkan pertunangan tanpa sepengetahuan orang tua saya, dan ketika saya mengikuti keinginan orang tua saya untuk membatalkan pertunangan ini, kemudian saya mewalihkan seorang yang saya percaya untuk datang kerumah calon istri bahwa pertunangan dibatalkan. Saya beranggapan ketika dibatalkan pertunangan itu maka pihak perempuan akan mengembalikan pemberian dari saya diwaktu lamaran, tetapi mala sebaliknya saya tidak mendapatkan apa-apa atau hangus karena itu adalah ketentuan Adat Rejang Lebong

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika yang membatalkan dari pihak laki-laki maka pemberian belanja yang diberikan diwaktu hantaran tidak dapat ditarik kembali (hangus) atau barang jadi hak milik perempuan ⁸²

Menurut penulis jika pembatalan dari pihak perempuan maka perempuan yang di pinang harus mengembalikan seluruh apa yang telah di berikan oleh pihak laki-laki. Ini berbanding terbalik jika laki-laki yang membatalkan pinangan maka barang yang telah di berikan tidak dapat di tarik kembali atau (hangus). Beda halnya apabila sala-satu dari peminang atau yang di pinang meninggal dunia maka hal ini kembali lagi kepada kesepakatan kekeluargaan. Selain itu jika perempuan yang membatalkan maka ia harus membayar denda uang *Penyingsingan* sejumlah 20 rupiah dengan pihak laki-laki. Dan barang yangtelah di berikan harus kembali lipat (misalnya memberikan uang belanja sejumlah Rp.50.000 maka kembali lipat menjadi Rp.100.00.

⁸² Yanto, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Ayar Bawah, 31.juni 2019.16:00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian yang di jelaskan di atas dapat di ditarik kesimpulan bahwa pembatalan peminangan dalam Hukum Islam dan Adat Rejang sebagai beriku:.

1. Dalam Hukum Islam jika terjadi pembatalan peminangan dengan alasan pembatalan terkait dengan persoalan syari'at tidak masalah tetapi dengan alasan mengada-ada Hukum Islam sangat melarangnya, karena termasuk perbuatan orang-orang yang munafik. Sedangkan dalam Adat Rejang pembatalan peminangan di perbolehkan dengan syarat sesuai dengan Adat Rejang Lebong.
2. Dampak yang timbul setelah pembatalan peminangan dalam Hukum Islam Dan Adat Rejang, dalam Hukum Islam pembatalan peminangan jika telah memberikan seluruh *mahar* atau sebagian hendaklah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sedangkan menurut Adat Rejang , jika pembatalan dari pihak perempuan maka perempuan yang di pinang harus mengembalikan seluruh apa yang telah di berikan oleh pihak laki-laki. Ini berbanding terbalik jika laki-laki yang membatalkan pinangan maka barang yang telah di berikan tidak dapat di tarik kembali atau (*hangus*). Beda halnya apabila salah-satu dari peminang atau yang di pinang meninggal dunia maka hal ini kembali lagi kepada kesepakatan kekeluargaan. Selain itu jika

perempuan yang membatalkan maka ia harus membayar denda uang *Penyingsingan* sejumlah 20 rupiah dengan pihak laki-laki.

B. Saran

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis ambil tentu masih banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dari apa yang telah penulis lihat dan amati di lapangan ada beberapa hal yang bisa kami ajukan sebagai saran atau rekomendasi.

Bagi pihak yang terlibat dalam praktek ini maka penting untuk memahami tentang posisi adat ini. Selain itu, juga penting untuk diperhatikan tentang akad yang menjadi kata kunci dalam praktek ini. Artinya, pihak yang melakukan hal ini perlu memperhatikan akad yang dilakukan dalam peminangan (*khitbah*) haruslah dipahami sebagai satu bentuk sumbangan yang tidak wajib dan tidak perlu ada pengembalian. Masyarakat pada umumnya, penting kiranya untuk memaknai kembali praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Artinya, pemberian benda dalam *khitbah* serta adanya denda jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Jika menjadi beban, maka ini bisa disebut dari maksudnya yang paling luhur, yakni untuk menjalin silaturahmi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sejauh pengamatan penulis, pemberian denda (ganti rugi) dalam praktek pembatalan peminangan (*khitbah*) yang ada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, berkembang juga tradisi lain yang praktek dan konsepnya hampir sama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu Majah, *Ibnu Majah, ensiklopedia Hadis*, bab Melihat Perempuan yang akan di Nikahi, no 2082, jilid 8
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari, Ensiklopedia Hasist*, Bab Iman Tanda Tanda Orang Munafik, no 33, jilid 1
- Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, , 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Anton Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu yang Disebabkan Oleh Pembatalan Pemingangan sepihak (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kec. Buay Ronjung Kabupaten Oku Selatan)*, *Skipisi, Diss. UIN Raden Fattah Palembang 2016*. 30 juli 2019. 20:19
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989,
- D.Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Pt Intermasa, 2003)
- Lukman Dahari, Wawancara dengan Penulis, Karang Anyar, Jl Kali Akar, 30 juli 2019. 19:30
- Marzuki, mantan Imam Karang Anyar, wawancara dengan penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Pemancar TPRI, Curup Rejang Lebong, 31 juli 2019. 10:30
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya, Rineka Cipta, 2008)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2001)
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al- Ma'rif, 1997)
- Meleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja (2010)

- Revi, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar Atas Singapura, 30 juli 2019.14:00
- Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Sima, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar Dam, 31 juli 2019 13:30
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rnika Cipt (2010)
- Sukarman syarnubi, *Metode Penelitian, Rejang Lebong*: LP2 STAIN Curup, 2014,
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Sukur, Mukhamad. "Perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut empat madzhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2018): 106-129.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013)
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Ujang Saipul, Ketua BMA Kelurahan Karang Anyar, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Anyar jalan Kali Akar, Curup Rejang Lebong, 30 juli 2019.19:30
- Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997
- Yanto, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Karang Ayar Bawah, 31. juni 2019.16:00
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

L
A
M
P
I
R
A
N

**SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

g bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Halimatus Saadiah, S. sos*

Pekerjaan : *Lurah*

Alamat : *di'an Bagang karq 3 / Rt 10 / Rw 3
Skowati kel. Pti' Pti'h loma*

enyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : *Welda Selviani*

Nim : *15621053*

Prodi : *Ahwal Al- Syakhshyah (HKI)*

Judul Skripsi : *Pembatalan Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.*

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

31 Juli 2019



SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ujang Saiful
Pekerjaan : Petani / BMA. kel. Karang Anyar
Alamat : Jl. Kari Akar. kel. Karang Anyar.

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Welda Selviani
Nim : 15621053
Prodi : Ahwal Al- Syakhsyah (HKI)

Judul Skripsi : Pembatalan Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 30 - 07 - 2019



SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

g bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARZUKI

Pekerjaan : Manban / imam

Alamat : Pemancar TPRI, Rt 2 Rw 1 Karang Anyar.

nyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : Welda Selviani


Nim : 15621053

Prodi : Ahwal Al- Syakhsyah (HKI)

ul Skripsi : Pembatalan Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 31 - Juli - 2019


.....
Marzuki

SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REVI
Pekerjaan : Petani
Alamat : Karang anyar Atas

atakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : Welda Selviani
Nim : 15621053
Prodi : Ahwal Al- Syakhsyah (HKI)

Skripsi : Pembatalan Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 30 - 07 - 2019


.....
REVI

SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

g bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sima
Pekerjaan : Ibu rumah Tansa, IPT
Alamat : Kelurahan Karang Anyar, Dam.


yatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : Welda Selviani
Nim : 15621053
Prodi : Ahwal Al- Syakhsyah (HKI)

l Skripsi : Pembatalan Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 31. Juli 2019



.....
Sima.....



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Widada Selwani
 NIM : 15621053
 FAKULTAS/JURUSAN : Sains dan Teknik / Teknik Kimia
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Badi Kusnadi
 PEMBIMBING II : Prianto dan Rikhesan P.Hd
 JUDUL SKRIPSI : Pemilihan Bahan-bahan dengan Hukun Kimia dan Teknik Kimia sebagai Katalisator pada Reaksi antara Katalisator dengan Timah Kuning

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : Widada Selwani
 NIM : 15621053
 FAKULTAS/JURUSAN : Sains dan Teknik / Teknik Kimia
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Badi Kusnadi
 PEMBIMBING II : Prianto dan Rikhesan P.Hd
 JUDUL SKRIPSI : Pemilihan Bahan-bahan dengan Hukun Kimia dan Teknik Kimia sebagai Katalisator pada Reaksi antara Katalisator dengan Timah Kuning

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Badi Kusnadi, M.Ps
 NIP. 1955 0111946 21002


 Prianto, S.T., M.Eng., Ph.D
 NIP.

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	29/01/2015	Pembuatan proposal		
2	07/01/2015	Perbaikan bab II-IV		
3	09/01/2015	Detail perbaikan detail dan abstrak		
4	27/01/2015	Perbaikan bab III bab IV - Bab IV bab 63-65		
5	22/01/2015	Detail akhir paper dan submit dan pengisian paragraf		
6	09/01/2015	Bab IV. perbaikan kesimpulan		
7	10/01/2015	file bab I - II		
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/06/2015	Perbaikan proposal		
2	05/01/2015	Proposal Acc		
3	13/01/2015	Bab II been		
4	15/01/2015	Bab I Acc		
5	29/01/2015	Bab III, Acc		
6	07/01/2015	Bab IV & V Been		
7	09/01/2015	Bab IV & V Acc		
8	09/01/2015	review Bab. I-IV, Laporan wawancara skripsi		